



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 85 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN TANAH (SKALA KECIL) UNTUK
PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Pembangunan Nasional, khususnya pembangunan fasilitas untuk kepentingan umum di Kabupaten Konawe Utara memerlukan bidang tanah yang cukup, untuk itu pembebasannya perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya;
- b. bahwa pelaksanaan pembebasan lahan dalam skala kecil tersebut dilakukan dengan memperhatikan peran tanah dalam kehidupan manusia dan prinsip penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas tanah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Daerah Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Panitia Pengadaan Tanah Skala Kecil untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Tim Panitia Pengadaan Tanah Skala Kecil untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya;
3. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;

4. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau besarnya ganti rugi;
5. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
6. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, benda-benda lain yang ada di atas tanah;
7. Membuat Berita Acara Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;
8. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pembebasan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang kompeten;
9. Membuat Berita Acara atau Daftar Nominatif dan Rekomendasi untuk dilakukan pembayaran tanah dan menyerahkan kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Konawe Utara melalui DPA-OPD Bagian Tata Pemerintahan Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada tanggal 24 JANUARI 2025

 BUPATI KONawe UTARA, 

RUKSAMIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 85 TAHUN 2025

TANGGAL : 24 Januari 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN TANAH (SKALA KECIL)
UNTUK PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2025.

SUSUNAN PANITIA PENGADAAN TANAH (SKALA KECIL) UNTUK
PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

PEMBINA : 1. BUPATI KONAWE UTARA
2. WAKIL BUPATI KONAWE UTARA

PENGARAH : 1. KOMANDAN KODIM 1430 / KONAWE UTARA
2. KAPOLRES KONAWE UTARA
3. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KONAWE

KETUA : SEKRETARIS DAERAH KAB. KONAWE UTARA

SEKRETARIS : KEPALA ATR / BPN KAB. KONAWE UTARA

ANGGOTA : 1. ASISTEN II BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
2. ASISTEN III BIDANG ADMINISTRASI UMUM
3. STAF AHLI BUPATI BIDANG KESRA DAN BUDAYA
4. INSPEKTUR DAERAH KAB. KONAWE UTARA
5. KEPALA BAPPERIDA KAB. KONAWE UTARA
6. KEPALA BKAD KAB. KONAWE UTARA
7. KEPALA DINAS PUPR KAB. KONAWE UTARA
8. KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
KAB. KONAWE UTARA
9. KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
10. KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA
11. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
12. KEPALA BAGIAN ADM. PEMBANGUNAN SETDA
13. CAMAT ASERA
14. CAMAT LASOLO
15. CAMAT ANDOWIA

BUPATI KONAWE UTARA, 
